

## Maksimalkan Penyerapan Anggaran



SAMBAS - Penyerapan anggaran menjadi perhatian penting Pemerintah Kabupaten Sambas. Meski demikian, hal tersebut tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. “Instruksi Bupati sangat jelas, kepada seluruh pimpinan SKPD atau OPD diperintahkan segera melakukan percepatan pembangunan dan serapan anggaran tahun 2018. Yakni dengan percepatan pengadaan barang jasa yang bisa segera dilaksanakan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sambas, Drs H Uray Tajudin Msi.

Dalam rangka percepatan anggaran tersebut, Sekda tetap mengingatkan seluruh jajaran untuk mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Dalam rangka percepatan itu, diantaranya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, harus sesuai rencana umum yang telah dibuat dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku sekarang ini,” katanya. Sekda juga meyakini, dengan percepatan pengadaan barang jasa berpengaruh terhadap serapan anggaran yang nantinya tergambar pada laporan realisasi fisik dan keuangan rutin.

Dalam rangka mewujudkan hal ini, Sekda menggelar pertemuan dengan komponen pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Sambas. Pertemuan tersebut dirangkai dalam rapat koordinasi membahas evaluasi penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2018 dan sosialisasi peraturan presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Percepatan pengadaan barang dan jasa sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Instruksi percepatan ini diharapkan Pemerintah memberikan dampak positif bagi peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sambas, Zulkifli SP menyebutkan pentingnya sosialisasi Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. “Regulasi pengadaan barang dan jasa sekarang ini terdapat perubahan terbaru dengan adanya Perpres Nomor 16 Tahun 2018, perlu disosialisasikan ke semua komponen yang memiliki kepentingan terutama dilingkup Pemkab Sambas,” katanya.(fah)

**Sumber :**

1. <http://www.pontianakpost.co.id/maksimalkan-penyerapan-anggaran>
2. Koran Pontianak Post Tanggal 18 April 2018

**Catatan Berita :**

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Gubernur, Bupati dan Walikota diminta untuk :

1. Bersinergi secara aktif dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna mempercepat penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Menyelesaikan rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah daerah tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan secara transparan, cermat dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 tahun;
4. Melaksanakan seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah daerah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*);
5. Mendorong pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di masing-masing Pemerintah Daerah secara terkonsolidasi;
6. Mengevaluasi semua peraturan di daerah masing-masing yang menghambat percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk tidak mengatur tambahan persyaratan selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.